



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas perhitungan jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Jasa Pelayanan RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RSUD TANJUNG BATU KUNDUR KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Batu Kundur Kelas D Pratama milik Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Direksi adalah Direktur, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Tanjung Batu Kundur.
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang.
10. Staf Direksi adalah staf yang berada di bawah dan membantu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
11. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.
12. Karyawan adalah karyawan RSUD Tanjung Batu Kundur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Kontrak, dan Honor Lokal.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga – tenaga selain tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di Rumah Sakit.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
19. Insentif Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
20. Insentif Jasa Karyawan adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan atas jasa dalam menghasilkan pelayanan di Rumah Sakit.
21. Pasien umum atau mandiri adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan atas pembiayaan sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur perhitungan jasa pelayanan atas pasien yang pembiayaannya dibayar secara mandiri (pasien umum) di RSUD Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun.

BAB III ASAS

Pasal 3

Perhitungan jasa pelayanan berasaskan :

- a. Proporsional, yaitu diukur dari besarnya kinerja setiap karyawan dalam memberikan kontribusi pada pendapatan Rumah Sakit;
- b. Kesetaraan, yaitu berdasarkan pada kapasitas setiap karyawan; dan
- c. Kepatutan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan jasa pelayanan kepada karyawan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pembayaran jasa pelayanan yang dianggarkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit.
- (2) Setiap karyawan Rumah Sakit berhak menerima jasa pelayanan berlandaskan asas proporsional, kesetaraan, dan kepatutan.
- (3) Setiap karyawan yang menerima jasa pelayanan berkewajiban membayar pajak penghasilannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan cara dipotong dari penghasilan yang diterimanya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan Rumah Sakit bersumber dari anggaran Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jasa pelayanan yang tercantum di dalam komponen tarif Rumah Sakit belum/bukan merupakan insentif.
- (3) Tarif jasa pelayanan pada komponen tarif Rumah Sakit disebut dan merupakan insentif setelah diatur dalam Pola Pengelolaan Jasa Pelayanan.

BAB VI POLA PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tarif jasa pelayanan Rumah Sakit diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pola pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Insentif Jasa Medis; dan
 - b. Insentif Jasa Karyawan, yang terdiri dari :
 1. Insentif Langsung;
 2. Insentif Tidak Langsung;
 3. Insentif Direksi; dan
 4. Insentif Staf Direksi.

Pasal 7

- (1) Insentif Jasa Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.

- (2) Insentif Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan yang dihasilkan pada :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Laboratorium;
 - e. Instalasi Radiologi; dan
 - f. Instalasi Farmasi.
- (3) Insentif Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Insentif Jasa Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah imbalan yang diterima oleh seluruh karyawan atas jasa dalam menghasilkan pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Insentif Jasa Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan yang dihasilkan pada :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Laboratorium; dan
 - e. Instalasi Radiologi.

Pasal 9

- (1) Insentif Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 adalah insentif yang diberikan kepada kelompok karyawan selain tenaga medis pada instalasi yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (2) Insentif Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari insentif jasa karyawan yang dihasilkan oleh instalasi.
- (3) Instalasi yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Laboratorium;
 - e. Instalasi Radiologi; dan
 - f. Instalasi Farmasi.
- (4) Insentif Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan perhitungan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 10

- (1) Insentif Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 adalah insentif yang diberikan kepada seluruh karyawan.
- (2) Insentif Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari insentif jasa karyawan.

- (3) Insentif Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan perhitungan indeks masing-masing karyawan.
- (4) Perhitungan indeks masing-masing karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 11

- (1) Insentif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 adalah insentif yang diberikan kepada jajaran direksi Rumah Sakit yaitu Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang.
- (2) Insentif Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 4 % (empat persen) dari insentif jasa karyawan.
- (3) Insentif Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan perhitungan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 12

- (1) Insentif Staf Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4 adalah insentif yang diberikan kepada jajaran staf direksi Rumah Sakit yaitu staf yang berada di bawah dan membantu Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (2) Insentif Staf Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari insentif jasa karyawan.
- (3) Insentif Staf Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan perhitungan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pembagian Insentif Tidak Langsung ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan/kompetensi;
 - b. jabatan;
 - c. kepangkatan/golongan;
 - d. masa kerja;
 - e. beban kerja;
 - f. risiko kerja; dan
 - g. kehadiran.
- (2) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dinilai sebagai berikut :
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- (3) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQU

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 52